



Perlindungan Hukum Bagi Pasien Atas Tindakan Medis Yang Dilakukan Oleh Tenaga Keperawatan Di Luar Kewenangannya

Muh. Zulkifli Bakhtiar^{1,2}, Sufirman Rahman¹ & Dachran S. Busthami¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: zulkifl.bakhtiar@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum bagi pasien atas tindakan medis yang dilakukan tenaga keperawatan diluar wewenangannya; dan bentuk pertanggung jawaban Perlindungan hukum bagi pasien atas Tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan diluar wewenangannya. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan perawat yang ada di RSUD La Palaloi Maros. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perlindungan hukum terhadap pasien atas tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan diluar kewenangannya yaitu perlindungan yang dapat dilakukan terhadap pasien bisa berdasarkan kepada Undang – Undang tersebut ialah UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Rumah Sakit untuk melindungi pasien tersebut dengan melakukan tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan melindungi dengan menjatuhkan sanksi untuk perawat yang melakukan tindakan tersebut sanksi yang diberikan bisa berupa secara lisan terlebih dahulu tetapi jika hal tersebut terjadi lagi untuk kesekian kali nya pihak Rumah Sakit akan melakukan tindakan lebih untuk perawat tersebut. (2) bentuk Tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pasien yaitu pihak Rumah Sakit akan bertanggung jawab secara hukum atas apa saja bentuk kelalaian yang dilakukan oleh tenaga keperawatan baik itu berupa ganti rugi pengobatan.

Kata Kunci: Pasien; Medis; Keperawatan

ABSTRACT

The research objective to analyze the legal protection for patients for medical actions carried out by nursing staff outside their authority; and forms of responsibility Legal protection for patients for medical actions carried out by nursing personnel outside their authority. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with nurses in La Palaloi Maros Hospital. The results of this study indicate that: (1) legal protection of patients for medical actions carried out by nursing personnel outside their authority, namely the protection that can be carried out on patients can be based on the Act, namely Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals Article 32. Actions that can be taken by the hospital to protect the patient by taking responsibility for what has been done and protecting by imposing sanctions for nurses who take these actions the sanctions given can be in the form of verbal first but if this happens again for the umpteenth time The hospital will take more action for the nurse. (2) the form of the Hospital's responsibility to the patient, namely the Hospital will be legally responsible for any form of negligence committed by the nursing staff, whether in the form of medical compensation.

Keywords: Patient; Medical; Nursing

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari. Dengan kondisi tubuh yang sehat, seseorang dapat melakukan berbagai macam aktifitas dalam rangka meningkat taraf hidupnya (Machmud, 2008). Kesehatan mejadi sesuatu yang sangat berharga untuk terus tetap dijaga dan ditingkatkan. Hal tersebut tentulah tidak terlepas dari peran serta pemerintah, masyarakat dan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya (Azaria & Naan, 2021). Baik secara sendiri maupun bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan seseorang, kelompok, ataupun masyarakat seperti yang di sebutkan dalam Undang-undang N0 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa Kesehatan merupakan keadaan sejahtera mulai dari badan, jiwa serta sosial yang membuat setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi (Madiistriyatno & Setiawan, 2021).

Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, salah satu diantaranya adalah tenaga keperawatan. Pelayanan keperawatan berupa bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari secara mandiri (Agusti, 2020). Kegiatan dilakukan dalam upaya mencapai peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan, dan pemeliharaan kesehatan dengan penekanan pada upaya pelayanan kesehatan primer, yaitu untuk memungkinkan setiap penduduk/individu mencapai kemampuan untuk hidup sehat dan produktif (Rahman & La Patilaiya, 2018).

Mengenai tenaga kesehatan (perawat) bisa memberikan tindakan diluar kewenangannya oleh karena itu harus di landasi dengan Undang undang terkait yaitu "Dalam keadaan tertentu Tenaga Kesehatan dapat memberikan tindakan diluar kewenangannya (Ardina, 2019)." Dalam penjelasan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dikatakan bahwa yang dimaksud "keadaan tertentu" yakni suatu kondisi tidak adanya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, serta tidak dimungkinkan untuk dirujuk. Dengan adanya tindakan di luar kewenangan keperawatan yang mana dalam hal tersebut bisa juga berpotensi baik untuk pasien dan bisa juga memperburuk keadaan pasien.

Asuhan keperawatan merupakan proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan secara langsung kepada pasien diberbagai tatanan pelayanan kesehatan, dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah keperawatan sebagai suatu profesi yang berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan, bersifat humanistik, dan berdasarkan pada kebutuhan objektif pasien untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien.

Seorang perawat memiliki kompetensi dalam melakukan asuhan keperawatan profesional kepada pasien, bukan melakukan tindakan medis. Bila perawat melakukan tindakan medis, itu merupakan kegiatan kolaborasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya (Amir & Purnama, 2021). Sebagaimana disebutkan pada Pasal 15 Kepmenkes RI No. 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat ayat (d) yaitu pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan

permintaan tertulis dari dokter. Ini jelas bahwa tindakan medis hanya legal dilakukan oleh dokter, bukan perawat. Apabila dokter tidak dapat melakukan tindakan medis maka dokter boleh meminta bantuan perawat untuk melakukan Tindakan tersebut, dengan syarat dokter wajib memberikan pelimpahan kewenangan yang jelas kepada perawat secara tertulis untuk melakukan tindakan medis tersebut.

Berdasarkan Permenkes No. HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, Pasal 10 yaitu dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien dan tidak ada dokter di tempat kejadian, perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan dan Pasal 11 yaitu bagi perawat yang melakukan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah, dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan. Karena adanya kewenangan perawat yang dapat melakukan pelaksanaan kesehatan tanpa ada dokter Langkah-langkah yang dilakukan oleh perawat melampaui kewenangannya sehingga terjadi kerugian terhadap pasien sebagaimana yang di maksud dalam undang undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit "bahwa pelayanan Kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan Masyarakat yang Setinggi tingginya.

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Maros tepatnya di Rumah Sakit Umum La Palaloi Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena berdasarkan Hasil dari pra penelitian didapat Pasien yang di indikasi ditangani oleh tenaga perawat yang melakukan Tindakan medis diluar wewenangannya dan dilakukan perawatan ulang.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Pasien atas Tindakan Medis yang Dilakukan oleh Tenaga Keperawatan di Luar Kewenangannya

Pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya pasien. Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah diatur dalam Pasal 182 Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 sebagai berikut:

- (a) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang bMenteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadapsetiap penyelenggara upaya kesehatan.
- (b) Menteri dalam melaksanakan pengawasan dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non pemerintahan, kepala dinas di Provinsi, Kabupaten/Kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.

- (c) Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap setiap penyelenggara upaya kesehatan.
- (d) Menteri dalam melaksanakan pengawasan dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non pemerintahan, kepala dinas di Provinsi, Kabupaten/Kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (e) Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan Masyarakat.

Dalam melakukan pengawasan, menteri mendelegasikannya kepada kepala RSUD La Palaloi Maros dibantu Kepala Dinas Kesehatan. Tenaga keperawatan merupakan sumber daya di bidang kesehatan dimana berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan namun kewenangan tersebut harus dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Pasal 24 juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Berdasarkan hal tersebut pemerintah dalam hal ini RSUD La Palaloi melakukan pengawasan terhadap tenaga keperawatan yang menjalankan praktik di wilayahnya.

Hasil wawancara dengan Kepala RSUD La Palaloi kab Maros, Ibu dr. sri syamsinar Rachmah terkait dengan tenaga keperawatan di Kabupaten Maros yang melakukan tindakan medis di luar dari kewenangannya, mengemukakan bahwa sampai saat ini RSUD La Palaloi tidak pernah melakukan pengawasan secara langsung di lapangan, sebab sampai saat ini belum pernah ada laporan dari pasien mengenai tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis yang menyalahi kewenangan yang diberikan. Namun apabila ditemukan tenaga keperawatan yang melakukan tindakan di luar dari kewenangannya maka akan memanggilnya kemudian melakukan pembinaan dan memberikan peringatan secara lisan maupun tulisan. dr.sri syamsinar juga mengemukakan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan RSUD La palaloi kepada pasien dan tenaga keperawatan yaitu dengan mengeluarkan surat izin praktik keperawatan yang memberikan batasan kepada tenaga keperawatan untuk tidak melakukan praktik yang tidak sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Pasal 182 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap setiap penyelenggara upaya kesehatan. Surat izin kerja bagi tenaga keperawatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan adalah wajib. Tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, bidan dan lainnya berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan dalam menjalankan pelayanannya tentunya membutuhkan surat izin praktik yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Dengan adanya surat izin kerja, tenaga keperawatan memiliki pedoman dalam melakukan pelayanan kesehatan. Dimana tenaga keperawatan berhak melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal tersebut tentunya dapat melindungi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dari tenaga keperawatan.

Berdasarkan Permenkes RI No. 1239/Menkes/Per/ XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, Pasal 1 disebutkan bahwa Surat Izin Perawat selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia yang diberikan Departemen Kesehatan kepada tenaga perawat. Selain itu, perawat yang menjalankan praktik keperawatan di

sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dan perawat yang menjalankan praktik perawat perorangan/kelompok wajib memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP).

Perawat yang sudah mendapatkan SIP akan memperoleh kewenangan dan hak sebagaiberikut:

- (a) Melakukan pengkajian
- (b) Melakukan terapi keperawatan
- (c) Melakukan observasi
- (d) Memberikan pendidikan dan konseling kesehatan
- (e) Melakukan intervensi medis yang didelegasikan
- (f) Melakukan evaluasi tindakan keperawatan diberbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Pasal9 Permenkes No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat disebutkan bahwa perawat dalam melakukan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Salah satu kewenangannya yaitu melakukan intervensi medis yang didelegasikan. Maksudnya yaitu perawat dapat melakukan tindakan medis tetapi harus berkolaborasi dengan dokter atau berdasarkan pelimpahan kewenangan secara tertulis dari dokter.

Dari hasil wawancara penulis mendapatkan hasil data dari pihak Rumah Sakit mengenai jumlah tenaga keperawatan dari bagian bidang keperawatan dan dokter umum maupun dokter spesialis dari bagian medis yang mana Rsud La Palaoi memiliki jumlah perawat dan jumlah dokter umum maupun spesialis sebanyak:

Tabel 1 Daftar Jumlah Dokter dan Perawat Rsud La palaloi

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Dokter Umum	6
2	Dokter Spesialis	30
3	Perawat	114

Sumber data Sekunder, RSUD LA Palaloi 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Dokter umum berjumlah 6 orang,dokter spesialis 30 dan perawat 114 orang ini berdasarkan hasil wawancara penulis data tersebut diambil dari data Rumah sakit di tahun 2021 . Dari data diatas penulis juga memiliki jumlah rata- rata pasien yang masuk selama tiga tahun terakhir yang mana data tersebut ialah:

Tabel 2 Kunjungan Pasien Rawat inap RSUd La Palaloi Maros

No	Tahun	Pasien Masuk	Rawat Ulang	Presentase
1	2019	11.756	14	11%
2	2020	11.667	10	8%
3	2021	11.452	7	6%

Sumber data Sekunder: RSUD La Palaloi 2021

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa dari kunjungan pasien 2019 sebanyak 11.756 orang. pada tahun 2020 jumlah pasien menurun menjadi 11.667 orang. pada tahun 2021 sebanyak 11.452 orang.

Mendiagnosa penyakit bukanlah kewenangan seorang perawat, perawat hanya berwenang melakukan perawatan kepada pasien. Mendiagnosa penyakit merupakan wewenang dokter, setelah didiagnosa dokter barulah perawat melakukan diagnosa keperawatan yaitu untuk menentukan tindakan perawatan seperti apa yang harus dilakukan terhadap pasien dengan penyakit tersebut.

Perlindungan yang dapat dilakukan terhadap pasien bisa berdasarkan kepada Undang - Undang tersebut ialah UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Rumah Sakit untuk melindungi pasien tersebut dengan melakukan tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan melindungi dengan menjatuhkan sanksi untuk perawat yang melakukan tindakan tersebut sanksi yang diberikan bisa berupa secara lisan terlebih dahulu tetapi jika hal tersebut terjadi lagi untuk kesekian kali nya pihak Rumah Sakit akan melakukan tindakan lebih untuk perawat tersebut. Pihak Rumah Sakit sendiri juga selalu mengantisipasi supaya tindakan diluar kewenangan tersebut tidak sampai terjadi kepada pasien karena hal yang mereka lakukan sebelum jadi perawat melakukan sumpah terlebih dahulu, dan juga menjalankan tugas sesuai dengan SOP itu sendiri agar hal yang tidak diinginkan tidak sampai terjadi.

B. Tanggung jawab tenaga keperawatan jika terjadi kerugian terhadap pasien atas Tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan di luar kewenangannya

1. Tanggung Jawa atas kerugian fisik Pasien

Hubungan tenaga keperawatan dengan pasien dilihat dari aspek hukum adalah hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum. Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik. Hak tenaga keperawatan (dokter ataupun tenaga kesehatan lain) menjadi kewajiban pasien, dan hak pasien menjadi kewajiban tenaga kesehatan.

Salah satu kewajiban tenaga keperawatan adalah memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan atau kebidanan sesuai dengan standar profesi dan batas kewenangannya atau otonomi profesi. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kabupaten Maros, beberapa dari tenaga keperawatan melakukan tindakan medis di luar dari kewenangannya. Tindakan tersebut jelas telah melanggar peraturan pemerintah. Tidak menutup kemungkinan bahwa, pada saat melakukan tindakan medis di luar dari kewenangannya, tenaga keperawatan melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau pasien. Oleh sebab tindakan yang dilakukan tenaga keperawatan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tenaga keperawatan berkewajiban untuk mengganti kerugian atas tindakan yang telah dilakukannya. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata,

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu mengganti kerugian tersebut”.

Kerugian yang dimaksud adalah kerugian fisik yang berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh tubuh dan kerugian non fisik yang berkaitan dengan

martabat seseorang. Pada saat melakukan praktik pengobatan kepada masyarakat tidak menutup kemungkinan tenaga keperawatan melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan kerugian fisik maupun non fisik kepada masyarakat. Dari hasil penelitian di Kabupaten Maros, penulis menemukan 5 orang masyarakat yang pernah dirugikan oleh tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis di luar dari kewenangannya. Adapun bentuk kerugian fisik yang dialami masyarakat yaitu:

2. Tanggung Jawab atas gangguan Kesehatan Lainnya

Seseorang yang sakit pasti mengharapkan kesembuhan dan salah satu upaya yang dilakukannya yaitu berobat. Baik itu membeli sendiri obatnya, berobat ke rumah sakit atau puskesmas bahkan meminta pertolongan tenaga keperawatan dalam hal ini perawat dan bidan yang ada di dekat rumahnya seperti halnya yang terjadi di Kabupaten maros saat sakit, masyarakat datang kepada tenaga keperawatan di sekitar tempat tinggalnya meminta untuk diobati. Apabila tenaga keperawatan memberikan pengobatan, di mana tindakan tersebut tidak dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang, maka tenaga keperawatan telah melakukan tindakan di luar dari kewenangan yang diberikan. Dalam bidang kesehatan sendiri tidak menutup kemungkinan seorang tenaga kesehatan melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan pelayanan kesehatan.

Salah satu bentuk pertanggungjawabannya yaitu ganti kerugian baik itu perbuatan wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum. Pemerintah seharusnya dapat memberikan penyuluhan tentang undang-undang kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan layak. Sehingga tidak ada lagi tenaga keperawatan yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan apabila ada masyarakat yang merasa di rugikan oleh tenaga keperawatan dapat meminta ganti kerugian berdasarkan Pasal 58 No 36 Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009 yang berbunyi "Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/ atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya." dan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap "Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut "

Pemerintah juga seharusnya dapat melakukan penyuluhan tentang undang undang kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,bermutu dan layak. Sehingga tidak ada lagi tenaga keperawatan yang memanfaatkan ketidaktahuaan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan apabila ada masyarakat yang merasa di rugikan oleh tenaga keperawatan.

Terhadap kelalaian tenaga kesehatan Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 dengan tegas mengatur "Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit" Selain menurut UU yang telah ada Rumah Sakit juga memiliki pertanggungjawaban yang disebut dengan Maklumat Pelayanan yang mana disebutkan bahwa "Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang Telah Di tetapkan dan Apabila Tidak

Menepati Janji, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku”.

Rumah Sakit La Palaloi memiliki prosedur yang sesuai dengan apa yang harus dilakukan dan juga memiliki SOP kerja terhadap perawat, dan juga pasien maka jika ada kelalaian yang terjadi maka bisa dilakukan langsung tindakan untuk mengatasi hal tersebut supaya pihak dari keluarga pasien yang mengalaminya tidak dirugikan dan Rumah Sakit dapat mengambil tindakan secara langsung.

3. Tanggung Jawab Secara Hukum Keperdataan, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi

Pertanggungjawaban perawat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dilihat berdasarkan 3 (tiga) bentuk pembidangan hukum yakni pertanggungjawaban secara hukum keperdataan, hukum pidana dan hukum administrasi. Gugatan keperdataan terhadap perawat bersumber pada dua bentuk yakni perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan perbuatan wanprestasi (*contractual liability*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata. Dan Pertanggungjawaban perawat bila dilihat dari ketentuan dalam KUH Perdata maka dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) prinsip sebagai berikut: (a). Pertanggungjawaban langsung dan mandiri (*personal liability*) berdasarkan Pasal 1365 BW dan Pasal 1366 BW.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka seorang perawat yang melakukan kesalahan dalam menjalankan fungsi independennya yang mengakibatkan kerugian pada pasien maka ia wajib memikul tanggungjawabnya secara mandiri. (b). Pertanggungjawaban dengan asas *respondeat superior* atau *vicarious liability* atau *let's the master answer* maupun khusus di ruang bedah dengan asas *the captain of ship* melalui Pasal 1367 BW. Bila dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi perawat maka kesalahan yang terjadi dalam menjalankan fungsi interdependen perawat akan melahirkan bentuk pertanggungjawaban di atas. Sebagai bagian dari tim maupun orang yang bekerja di bawah perintah dokter/rumah sakit, maka perawat akan bersama-sama bertanggung gugat kepada kerugian yang menimpa pasien. (c). Pertanggungjawaban dengan asas *zaakwarneming* berdasarkan Pasal 1354 BW. (d). Dalam hal ini konsep pertanggungjawaban terjadi seketika bagi seorang perawat yang berada dalam kondisi tertentu harus melakukan pertolongan darurat di mana tidak ada orang lain yang berkompeten untuk itu.

Perlindungan hukum dalam tindakan *zaakwarneming* perawat tersebut tertuang dalam Pasal 10 Permenkes Nomor HK.02.02/Menkes/148/2010. Perawat justru akan dimintai pertanggungjawaban hukum apabila tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan dalam Pasal 10 tersebut. Gugatan berdasarkan wanprestasi seorang perawat akan dimintai pertanggungjawaban apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi yaitu: (a). Tidak mengerjakan kewajibannya sama sekali; dalam konteks ini apabila seorang perawat tidak mengerjakan semua tugas dan kewenangan sesuai dengan fungsinya, peran maupun tindakan keperawatan. (b). Mengerjakan kewajiban tetapi terlambat; dalam hal ini apabila kewajiban sesuai fungsi tersebut dilakukan terlambat yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Contoh kasus seorang perawat yang tidak membuang kantong urine pasien dengan katether secara rutin setiap hari, melainkan 2 hari sekali dengan ditunggu sampai penuh. Tindakan tersebut mengakibatkan pasien mengalami infeksi saluran urine dari kuman yang berasal dari

urine yang tidak dibuang. (c). Mengerjakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya; suatu tugas yang dikerjakan asal-asalan. Sebagai contoh seorang perawat yang mengecilkan aliran air infus pasien di malam hari hanya karena tidak mau terganggu istirahatnya. (d). Mengerjakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan; dalam hal ini apabila seorang perawat melakukan tindakan medis yang tidak mendapat delegasi dari dokter, seperti menyuntik pasien tanpa perintah, melakukan infus padahal dirinya belum terlatih.

Apabila seorang perawat terbukti memenuhi unsur wanprestasi, maka pertanggungjawaban itu akan dipikul langsung oleh perawat yang bersangkutan sesuai personal liability. Sementara dari aspek pertanggungjawaban secara hukum pidana seorang perawat baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut; pertama; suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum; dalam hal ini apabila perawat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/2010, kedua; mampu bertanggung jawab, dalam hal ini seorang perawat yang memahami konsekuensi dan resiko dari setiap tindakannya dan secara kemampuan, telah mendapat pelatihan dan pendidikan untuk itu. Artinya seorang perawat yang menyadari bahwa tindakannya dapat merugikan pasien, ketiga; adanya kesalahan (schuld) berupa kesengajaan (dolus) atau karena kealpaan (culpa), keempat; tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf; dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf seperti tidak adanya aturan yang mengijinkannya melakukan suatu tindakan, ataupun tidak ada alasan pembenar

Secara prinsip, pertanggungjawaban hukum administrasi lahir karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan praktik perawat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/2010 telah memberikan ketentuan administrasi yang wajib ditaati perawat yakni: (a). Surat Izin Praktik Perawat bagi perawat yang melakukan praktik mandiri. (b). Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dengan pengecualian Pasal 10. (c). Kewajiban untuk bekerja sesuai standar profesi. Ketiadaan persyaratan administrasi di atas akan membuat perawat rentan terhadap gugatan malpraktik. Ketiadaan SIPP dalam menjalankan penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan sebuah administrative malpractice yang dapat dikenai sanksi hukum. Ada dua ketentuan tentang kewajiban izin tersebut untuk perawat yang bekerja di sebuah RS. Pada UU Kesehatan dan UU RS disebutkan bahwa RS dilarang mempekerjakan karyawan/tenaga profesi yang tidak mempunyai surat izin praktik. Sementara dalam Permenkes No, 148 Tahun 2010 SIPP bagi perawat yang bekerja di RS (disebutkan dengan istilah fasilitas yankes di luar praktik mandiri) tidak diperlukan.

Kerancuan norma ini akan membingungkan penyelenggara yang bersangkutan dalam menjalankan profesinya. Namun apabila dilihat dari pembentukan perundang-undangan, maka kekuatan mengikat undang-undang akan lebih kuat dibandingkan dengan peraturan Menteri. Bentuk sanksi administrasi yang diancamkan pada pelanggaran hukum administrasi ini adalah teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan izin. Dalam praktek pelaksanaannya, banyak perawat yang melakukan praktik pelayanan kesehatan yang meliputi pengobatan dan penegakan diagnosa tanpa SIPP dan pengawasan dokter. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena pelanggaran seperti ini masih banyak terjadi namun tidak pernah dilakukan

pengawasan dan penerapan sanksi represif sebagai upaya pemerintah memberikan perlindungan pada masyarakat.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap pasien atas tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan diluar kewenangannya yaitu Tindakan yang dapat dilakukan oleh Rumah Sakit untuk melindungi pasien tersebut dengan melakukan tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan melindungi dengan menjatuhkan sanksi untuk perawat yang melakukan tindakan tersebut sanksi yang diberikan bisa berupa secara lisan terlebih dahulu tetapi jika hal tersebut terjadi lagi untuk kesekian kali nya pihak Rumah Sakit akan melakukan tindakan lebih untuk perawat tersebut.
2. Tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pasien yaitu pihak Rumah Sakit akan bertanggung jawab secara hukum atas apa saja bentuk kelalaian yang dilakukan oleh tenaga keperawatan baik itu berupa ganti rugi pengobatan, ganti rugi berupa uang, maupun sanksi terberat pihak yang melakukan bisa sampai dikeluarkan, karena pihak rumah sakit menjalakan sesuai maklumat.

SARAN.

1. Diharapkan kepada pihak Rumah Sakit La Palaoi selalu senantiasa meningkatkan pelayanan guna tercapainya kepuasan pasien sehingga dapat tercapainya visi dan misi yang telah dibuat oleh Rumah Sakit La Palaoi.
2. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisai di masyarakat tentang sejauh mana hak mereka dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sehingga apabila mereka dirugikan oleh tenaga keperawatan, mereka bisa menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 maupun Pasal 1365 KUH Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Hukum Respublica*, 19(2), 111-132.
- Amir, N., & Purnama, D. (2021). Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis. *KERTHA WICAKSANA*, 15(1), 26-36.
- Ardina, N. I. (2019). Tindakan Perawat Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu Sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Jurist-Diction*, 2(1), 237-255.
- Azania, D., & Naan, N. (2021). Peran Spiritual Bagi Kesehatan Mental Mahasiswa di Tengah Pandemi Covid-19. *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, 7(1), 26-45.
- Machmud, R. (2008). Manajemen mutu pelayanan kesehatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 2(2), 186-190.
- Madiistriyatno, H., & Setiawan, A. (2021). Peningkatan Kinerja Bidang Kesehatan, Motivasi dan Pelayanan Prima. *Syntax Idea*, 3(4), 779-788.
- Rahman, H., & La Patilaiya, H. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan

Masyarakat. *JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 2(2), 251-258.